



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 4 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Cecilia Soetanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 4 Desember 2023, Pukul 13.02 – 13.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Yoshua Adhinugraha Mandiraatmadja

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Oke, Saudara Pemohon, siap? Oke, baik.

Perkara Nomor 149/PUU/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Saudara Pemohon, sendiri saja, ya? Enggak ada Prinsipal? Saudara Prinsipal apa Pemohon? Kuasa? Kuasa. Oke, silakan diperkenalkan diri. Nah, namun sebelum saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan tugas yang diberikan kepada kami selaku Hakim Panel untuk Perkara 149 ini, di samping kiri saya ada Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman. Dan di sebelah kanan saya, ada Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Dan saya sendiri Guntur Hamzah.

Baik. Saya persilakan, Saudara Pemohon, untuk memperkenalkan diri dulu, Saudara Advokat atau bukan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [01:17]

Bukan, Pak ... Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18]

Bukan, ya? Dan sudah pernah beracara, berperkara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [01:24]

Belum pernah.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:25]

Ini pertama kali?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [01:26]

Ya, betul.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26]

Oh. Ya, baik. Kalau gitu, perkenalkan diri dulu, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [01:31]

Ya. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Yoshua Adhinugraha. Saya bukan pengacara sebenarnya, saya dokter, namun saya mewakili pasien saya sebenarnya. Jadi, masalahnya itu (...)

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:49]

Oke. Jadi, itu dulu perkenalannya, ya. Belum saya persilakan permasalahannya. Oke, jadi Saudara adalah seorang dokter, ya, dan pasien Saudara adalah Prinsipal Saudara Ibu Cecilia Soetanto, Saudara adalah Yoshua Adhinugraha Mandiraatmadja, ya, oke. Dan pada saat ini selaku Kuasa dari Ibu Cecilia Soetanto.

Oke, baik kita persilakan untuk menyampaikan permohonannya, tidak perlu panjang-panjang, cukup intinya saja, dan nanti terakhir dibacakan Petitemnya, tapi Positanya juga harus dijelaskan.

Ini banyak istilah-istilah, Pak Dokter, ya, Pak Kuasa, dan perlu dicermati dengan baik, dan nanti juga ada melalui live streaming atau kanal YouTube Mahkamah Konstitusi kalau ada hal-hal, dan juga risalah nanti, Anda bisa mempelajari untuk bisa memperbaiki nanti permohonan-permohonan kalau nanti ada masukan, arahan, atau nasihat dari Para Yang Mulia. Bisa dipahami, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [07:04]

Bisa, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04]

Oke. Baik, saya persilakan, Saudara Yoshua. Ya,

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [10:08]

Jadi, permasalahannya itu adalah masalah pengujian untuk tenggang waktunya, Yang Mulia. Jadi, untuk Cecilia ini terkait waris. Jadi, warisnya itu ayahnya Ibu Cecilia ini memiliki dua KTP. Jadi satu KTP-nya adalah identitasnya sebagai Robert Soetanto, sedangkan satunya lagi identitasnya sebagai Raden Soetanto. Namun waktu itu Ibu Cecilia ini tidak mengetahui bahwa ada dua KTP itu.

Sehingga ketika pertama kali mengetahuinya, sudah terlambat dari pengajuan pengujian ke PTUN-nya terkait akta warisnya. Jadi saat itu, ayahnya Ibu Cecilia ini sudah meninggal.

Nah, ketika mau diurus ahli warisnya, ternyata ada istri kedua yang tidak diketahui oleh Ibu Cecilia ini, ternyata ayahnya punya KTP kedua. Begitu, Yang Mulia.

Lalu karena tenggang waktunya ini hanya 90 hari, Ibu Cecilia Soetanto menjadi kesulitan untuk melakukan gugatan di PTUN karena ... terhambat karena tenggang waktunya itu, Yang Mulia.

Namun, kalau untuk ... bila dilihat dari positanya itu, sebenarnya untuk data kependudukan misalnya seperti KTP itu kan, dilindungi oleh kerahasiaan tentang administrasi kependudukan, sehingga tidak dapat dibuka sembarangan. Oleh karena itu, alangkah sangat sulitnya bagi Ibu Cecilia Soetanto apabila mau untuk melakukan gugatan itu dalam jangka waktu 90 hari itu, Yang Mulia.

Mungkin itu saja sih, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH KUASA [04:56]

Silakan dibacakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [04:00]

Oh, ya. Petitumnya saya bacakan.

Untuk petitumnya:

1. Yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai bahwa 90 hari yang tercantum dalam tenggang waktu tersebut dalam hal adanya data kependudukan yang ganda dihitung dari sejak adanya surat keterangan dari Disdukcapil yang menyatakan telah memeriksa kelengkapan berkas kependudukan dua KTP tersebut dan tidak menemukan alasan jelas untuk

menghilangkan salah satu data KTP tersebut, sehingga memerlukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu.

3. Dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH KUASA [05:55]

Oke, baik. Jadi Saudara Kuasa Yoshua, jadi sidang pertama ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan, ya, Pendahuluan. Dan untuk itu, Saudara diminta menyimak/mencatat. Kalau tidak mencatat, nanti mendownload nanti risalahnya, transkripnya, dan juga bisa mendengar langsung melalui kanal YouTube, ya.

Namun demikian, karena ini kewajiban bagi Majelis Panel untuk memberikan nasihat, maka kami wajib untuk memberikan kepenasihatannya itu. Untuk itu, saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman untuk memberikan nasihatnya.

Silakan, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [06:40]

Baik, ya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Saya hanya ingin mengonfirmasi sedikit. Ini perubahan nama *R. Soetanto* (*Robert Soetanto*) kemudian menjadi *R. Soetanto* dalam kurung (*Raden Soetanto*). Terjadinya perubahan itu atas kemauan pribadi dari yang bersangkutan, ya, artinya atas permohonan yang bersangkutan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [07:22]

Bukan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [07:23]

Gimana?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [07:23]

Jadi, di sini itu KTP-nya memang benar ada dua, Yang Mulia. Bahwa tidak pernah ada penggantian nama dari *Robert Soetanto* ke *Raden Soetanto* karena itulah terjadi permasalahan, yaitu bisa adanya ... adanya KTP kedua, Yang Mulia. Bahwa KTP yang pertama ini tidak pernah diganti jadi nama kedua *Raden*, tapi memang ada dua-duanya agar dapat menikahi dua perempuan yang berbeda begitu, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [07:49]

Loh, kan tidak mungkin ujuk-ujuk ada perubahan kalau tidak ada permohonan, atau surat rekomendasi, atau apa pun namanya. Pada kenyataannya, tapi terjadi di lapangan, Yang Mulia.

Jadi, sampai akhirnya memang ... jadi akhirnya ada dua akta waris bahwa satu, waris dari Robert dan satu waris dari Raden. Jadi akhirnya mengalami kebingungan, gitu, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [08:19]

Jadi terutama untuk pembagian waris, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [08:22]

Ya, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [08:24]

Baik, itu saja.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [08:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman.

Selanjutnya, saya persilakan, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Guntur, dan Prof. Anwar sebagai Anggota Panel. Saudara Kuasa Pemohon, Pak Yoshua. Dokter, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [08:51]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:51]

Dokter apa ini, Dok?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [08:52]

Dokter umum.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:53]

Dokter umum. Ini pasiennya atau keluarganya, Cecilia ini?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [08:56]

Pasiennya.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:57]

Oh, pasiennya. Anda memang empati kepada pasien, begitu?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [09:00]

Ya, betul. Karena jadi susah tidur dan banyak masalah, akhirnya jadi sering ke klinik saya, jadi sering cerita, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:09]

Oh, ya, ya, ya. Ini Saudara bisa jadi kuasa ini karena mendengarkan ada kuliah umum dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [09:15]

Ya, betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:16]

Di mana Saudara mendengarkan kuliah umumnya itu?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [09:18]**

Waktu itu hanya dari YouTube, kalau enggak salah, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:23]

Oh, dari YouTube?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [09:24]**

He eh.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:25]

Saudara tangkap, begitu, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [09:27]**

Bahwa enggak harus advokat.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:29]

Tidak harus advokat, ya.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [09:30]**

Betul, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:31]

Ya, kemudian Surat Kuasanya nanti diperbaiki, ya. Surat Kuasa Khusus yang dibuat ini, ini kan Pemohonnya kan cuma satu, Cecilia Soetanto, ya. Jadi kepentingannya, kepentingan pemberi kuasanya Cecilia saja, jangan para, ya? Ini kan hanya satu. Nanti dicek lagi ya, ini ya. Ini yang buat Surat Kuasa siapa ini?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [09:51]**

Saya juga, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:52]

Oh, ikut contoh di mana ini?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [09:54]

Saya cari-cari di website-nya Mahkamah Konstitusi juga ada contoh surat kuasa.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:58]

Oh, ya sudah. Sudah bisa mengikuti yang ada di laman MK, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [10:02]

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:04]

Baik, begini, Saudara Yoshua, ya. Jadi yang Saudara mohonkan ini adalah Permohonan Pengujian Materiil Pasal 55 Undang-Undang PTUN. Nah, Pasal 55 ini yang Saudara mohonkan ini gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, ya. Terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Itu yang Saudara mohonkan, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [10:33]

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:34]

Tapi yang Saudara ceritakan tadi kan, memang lebih banyak terkait dengan persoalan akibat dari KTP, sehingga urusan pewarisan jadi terganggu, kan gitu.

Jadi di sini nanti, Saudara, saya mulai dari depan, ya. Karena Saudara baru pertama kali mengajukan Permohonan ke MK. Jadi MK itu tidak berkaitan dengan penyelesaian kasus konkret, gitu ya. Tetapi di sini, dibawa perkara itu, kaitannya adalah untuk menyelesaikan terkait dengan norma. Yang Saudara ujikan itu, norma itu bisa kaitan dengan ayat, pasal, ya, bisa kemudian apa namanya ... satu kesatuan dari batang tubuh dari suatu undang-undang. Penjelasan pun bisa,

walaupun dia bukan norma, tetapi dia bisa mempengaruhi substansi dari batang tubuh atau isi dari suatu undang-undang. Jadi itu yang dibawa ke MK.

Bisa ada kasus konkret, tapi hanya sebagai membuka pintu saja. Kayak untuk menunjukkan ada persoalan, anggapan kerugian hak konstitusional, sehingga kemudian itu membukakan semacam pintu masuknya untuk mengaitkannya dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, ya. Jadi itu yang pertama harus dipahami terlebih dahulu.

Nah, di sini Saudara walaupun baru pertama kali, Saudara sudah mengikuti kaitannya dengan sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang di MK, ya. Saudara sudah masukkan. Ini juga dari laman MK, ya, Anda kutip, ya, lihat contoh-contoh, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [12:17]

Betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:17]

Ya, Saudara sudah masukkan Kewenangan Mahkamah, Anda kutip dari Pasal 24C, Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sudah masuk di sini? Ya, ini dianu saja ... disusun yang urut ya, nanti ya. Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Dilihat yang baru. Artinya, yang Anda kutip nanti yang terbaru di sini, ya. Kalau yang MK sudah Anda tunjuk, Undang-Undang 7/2020 ... 2020 rujukannya, ya.

Kemudian, yang untuk Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini nanti diperbaiki, ya, masukkan yang terbaru Undang-Undang 13/2022 di situ, ya.

Nah setelah itu, kemudian baru Saudara mengaitkan bahwa yang Saudara mohonkan pengujian ini adalah norma Pasal 55 Undang-Undang PTUN itu, ya. Setelah Saudara buat panjang, terus Saudara singkat, baru Saudara berkesimpulan. Ini sudah ada di sini, ya, kesimpulannya. Cuma dirapikan lagi sedikit untuk yang Kewenangan Mahkamah, ya.

Setelah itu, baru Saudara masuk ke Kedudukan Hukum. Nah, ketika Kedudukan Hukum, ini kan kaitannya dengan norma Pasal 55. Pasal 55 itu bicara tentang tenggang waktu pengajuan permohonan untuk mengajukan gugatan ke PTUN di situ, ya. Nah, Saudara harus melihat apa kerugiannya Saudara dengan berlakunya norma itu? Nah, Saudara di sini sudah mengaitkan, satu, sebagai kualifikasi perseorangan Warga Negara Indonesia, sudah ada. Ya, Pasal 51 sudah

Saudara kutip, ya, kualifikasinya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia.

Kemudian yang berikutnya, Saudara kaitkan dengan syarat kerugian hak konstitusional. Ini Saudara sudah kutip nih di angka 4, halamannya tolong dipasang halamannya nih, Pak Dokter, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [14:16]

Baik, ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:18]

Kalau resep enggak pakai halaman, tapi kalau ini, harus ada halamannya, ya. Harus ada halamannya ini. Halamannya belum ada di sini. Ini yang nanti Saudara harus uraikan ini, ya. Uraikan, apa kaitannya, ya, dengan anggapan kerugian hak konstitusional itu? Jadi, huruf a sampai dengan huruf e yang Saudara dikutip ini, ini yang perlu diuraikan satu per satu, ya. Apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Ya, di sini saya masih meraba-raba, haknya apa di sini, ya? Hak konstitusionalnya ini belum kelihatan, ya, nanti Saudara harus cari itu. Tentukan, apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya? Dari Undang-Undang Dasar itu, apa hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Saudara itu, itu yang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang merugikan ... dirugikan oleh berlakunya norma itu, ya. Jadi, satu itu harus Anda uraikan dulu, ya, syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu.

Kemudian, apakah betul hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu, ya, menurut anggapan dari Pak Dokter, Pak Yoshua ini, ini kemudian menurut anggapan dari Pemohon, ya, Prinsipal Pemohon, ya, Pemohon ini dirugikan akibat berlakunya Pasal 55. Benar enggak sih Pasal 55 itu telah merugikan hak konstitusionalnya dari Bu Cecilia? Itu benar enggak di situ uraiannya, ya? Coba, Saudara cek kembali, ya. Kerugiannya pun harus di ... Saudara uraikan. Benar enggak kerugiannya itu sesuatu kerugian yang spesifik sifatnya, khusus itu, ya, dan bersifat aktual, benar-benar memang terjadi? Ataukah potensi akan terjadi? Begitu, ya. Dan harus kaitkan juga, benar enggak ini kemudian Pasal 55 itu punya hubungan kausalitas, ya? Ada hubungan kausalitas enggak, ya? Dengan berlakunya Pasal 55 itu dengan kemudian kerugian hak konstitusional itu, ada enggak, hubungan kausalitasnya? Ya, ini karena belum tampak di sini apa hak konstitusionalnya, lalu terus dikaitkan itu. Apakah soal kepastian hukum misalnya, ya, atau ketidakadilan, ada enggak, hubungannya dengan Pasal 55 itu?

Nah, kemudian baru yang terakhir, Saudara jelaskan, apabila ini dikabulkan dengan membuat penjelasan yang tersusun secara sistematis itu, maka Saudara uraikan, apakah kemudian anggapan kerugian hak konstitusional itu tidak lagi terjadi, ya, kalau itu memang sesuatu yang aktual adanya, atau kemudian tidak akan terjadi kalau itu sesuatu yang potensial. Nah, ini harus diuraikan. Nanti kalau Saudara tidak menguraikan ini, Saudara tidak punya legal standing nanti, ya. Jadi, harus Anda uraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya.

Nah, ini kemudian Saudara menguraikannya karena prinsipnya ini kan yang Saudara jelaskan ini adalah yang Saudara minta, ya, itu adalah tentang tenggang waktu 90 hari. Tapi yang Saudara persoalkan itu adalah adanya KTP yang dobel itu, yang kemudian berdampak pada persoalan pembagian waris, kan begitu. Nah, ini kan bagaimana mengoneksikan tiga hal yang berbeda itu menjadi satu kesatuan, yang kemudian benar enggak, ini persoalannya ada di Pasal 55 Undang-Undang PTUN? Jangan-jangan persoalannya bukan di Undang-Undang PTUN, tapi di Undang-Undang yang lain, begitu, ya. Nah, tolong Anda nanti cermati.

Nah, kemudian setelah Saudara cermati hal itu, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa persoalan KTP ini, kalau Saudara cermati ada di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya, Pak Yoshua, ya. Coba Saudara cek kembali Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, Adminduk itu. Di situ kan jelas sekali mengatur soal bagaimana perolehan KTP, bagaimana kemudian harus mengganti, mengubah, membatalkan KTP. Karena KTP itu kan sekarang pengaturan jelas sekali sumbernya adalah harus punya NIK, kan gitu, ya, Pasal 13 itu. Sehingga dengan NIK yang tunggal itu sifatnya, jadi dia nanti akan menjadi salah satu ... apa namanya ... entry point untuk berbagai macam identitas lainnya dari seseorang, itu nanti akan berpegang pada NIK, gitu.

Jadi, kalau NIK-nya itu sudah tunggal di situ, lah, kemudian ada sampai terbit KTP dobel, ya, toh? Atau lebih dari dua dan sebagainya, nah, ini yang Saudara harus lihat ini, apa ada kaitannya antara perkara KTP dobel itu dengan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, begitu. Karena sasaran Saudara ini kan sesungguhnya adalah bagaimana supaya pembagian waris bisa berjalan dengan baik. Salah satu dasarnya adalah KTP, kan gitu.

Nah, ini perlu diluruskan, saya kira nanti Saudara renungkan soal ini. Karena kalau dilihat dari sini ... apa namanya ... KTP yang dobel dengan Saudara menyebutkan di angka tidak ada halaman ini, ya, pada waktu alasan permohonan itu, itu memang ada identitas yang, ya, berbeda sebetulnya di situ, ya. Satunya Robert Soetanto, dan satunya Raden Soetanto, dan seterusnya, tapi ini karena MK tidak mengadili kasus konkret, ya, tetapi ini menunjukkan ada perbedaan. Ketika ini

ada perbedaan, Saudara harus kemudian mengurus hal ini, di mana letak kesamaannya dengan mendasarkan pada Undang-Undang Adminduk itu, Administrasi Kependudukan, ya.

Nah, inilah yang kemudian saya agak mengalami ... apa namanya ... kesulitan juga untuk memahami kemudian ketika ini dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, gitu ya. Kalau memang data itu salah, ada problem di situ, itu kan bisa dilakukan perbaikan sebetulnya dengan membawa satu ... apa namanya ... KK-nya, kan begitu, ya, dimohonkan pengajuan kepada pejabat yang berwenang soal itu, sampai kemudian ... memang agak lama. Saya kebetulan punya keluarga yang ada problem di identitas itu agak lama mengurusnya memang.

Nah, ini mungkin yang perlu Saudara kemudian urus terlebih dahulu dari sisi kasus konkretnya. Tapi dari sisi problem konstitusionalnya, ya Saudara harus tentukan mana yang jadi problem konstisional di sini, ya? Kalau kemudian diikuti yang Saudara mohonkan di sini bahwa ketentuan 90 hari yang telah ditentukan sebagai tenggang waktu terkait dengan diajukannya permohonan gugatan itu, kalau diikuti Permohonan Saudara, ini dalam Petitum Saudara, itu akan menjadi ... norma itu menjadi bacaannya sangat konkret sekali, gitu lho, hanya untuk kebutuhan ketika ada KTP ganda, nanti ada lagi datang orang lain itu, mengajukan 90 hari ini cocoknya batasnya begini, gitu lho. Enggak ada kepastian hukum. Pada akhirnya terkait dengan apa yang Saudara mohonkan di dalam Petitum itu. Jadi, Petitum ini jangan mengaitkan dengan urusan konkretisasi, gitu lho, sesuatu yang sifatnya konkret karena kondisi riil dari si Pemohon, ya. Tetapi dia merupakan norma yang memang berlaku umum, gitu.

Jadi oleh karena itu, kepada Saudara Yoshua selaku Kuasa Hukum Pemohon dari Cecilia, coba Saudara pikirkan, ya, apa sih sebetulnya langkah-langkah yang harus ditempuh terkait dengan kasus konkret itu? Apakah memang bersentuhan dengan persoalan konstitusionalitas norma? Apakah Saudara sudah pernah diskusi dengan lawyer yang misalnya menguasai soal pewarisan dan sebagainya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [23:04]

Jadi waktu itu, masalahnya karena pernah ke Disdukcapil untuk pengacaranya dari Ibu Cecilia ini, pernah ... sebelumnya memang pernah ada kasusnya juga, Yang Mulia, namun ketika dicoba untuk dibatalkan karena KTP-nya ini ayahnya sudah meninggal, maka KTP sudah dianggapnya sudah selesai, gitu, karena kan sudah meninggal.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:24]

Tapi bisa diurus itu. Ya, ada keluarga saya juga ada yang begitu, bisa diurus, ya, kemudian untuk dicocokkan dengan KK-nya, yang penting sudah ada turun waris belum dari ... dari ini ... kepada Cecilia itu?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [23:40]

Ada, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:40]

Sudah. Itu diurus semua, sehingga dia kan karena turun waris, dia kemudian bisa mengurus segala sesuatu yang terkait dengan ... apa namanya ... kaitan dengan pewarisan itu. Lah, ini yang kemudian harus dilihat, di mana letaknya dengan Pasal 55 Undang-Undang PTUN itu, ya? Jadi ini, korelasinya itu tidak terlihat di sini, ya. Nah, kalau korelasinya tidak terlihat, apalagi dikaitkan dengan kasus konkret, agak susah itu nanti, Pak Yoshua, ya. Jadi perlu dipikirkan terlebih dahulu, ya, saya kira.

Jadi ada isu lain, ya, yang kemudian Anda ingin bawa ke problem norma yang sifatnya umum mengatur soal batasan waktu pengajuan gugatan itu, itu tidak boleh kemudian menyebabkan norma yang berlaku umum itu menjadi dalam satu konstruksi norma, jadi tidak berkepastian nanti seperti itu, ya.

Jadi saya kira itu saja dari saya, Pak Ketua. Saya kembalikan, terima kasih.

61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Saudara Joshua, selaku Kuasa. Ya, jadi sudah banyak, saya tinggal sedikit melanjutkan, ya, supaya Saudara bisa lebih ... mudahnya lebih jelas lagi.

Yang pertama, ya, dari segi struktur Babnya sudah lengkap, 1, 2, 3, 4, ya, sampai Petitem Nomor 4. Namun catatan sedikit, ya. Yang pertama, di awalnya itu Saudara mencantumkan yang bertanda tangan di bawah ini Prinsipal Saudara, Ibu Cecilia, tetapi yang tanda tangan kan permohonan ini kuasa. Nah, itu mesti dibalik, ya, diperbaiki sedikit. Mestinya begini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, namanya Pak Yoshua dan seterusnya, berdasarkan Surat Kuasa, nomor sekian, bertindak atas nama, nah namanya Ibu Cecilia, seterusnya, gitu. Jadi sejalan yang bertanda tangan di bawah ini, ya, memang Pak

Yoshua yang tanda tangan, kan, gitu. Kalau ini kelihatannya, Ibu Cecilia yang tanda tangan, nih. Kan logika hukumnya kan begitu, ya. Nah, saya kira sudah bisa dipahami, itu perbaikan kecil, minor saja.

Kemudian, ya, tadi Saudara katakan tidak ada hubungan keluarga, ya, dengan Ibu Cecilia, Prinsipal, ya. Hanya hubungan sebagai ... apa ... antara dokter dan pasien, ya. Memang benar tidak ada hubungan keluarga, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [26:28]

Tidak ada, Yang Mulia.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:29]

Oke. Oke, baik.

Kemudian, Saudara sudah pernah baca juga PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [26:42]

Sekilas saja, Yang Mulia.

65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:43]

Ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [26:44]

Sekilas saja.

67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:45]

Sekilas saja, tapi sudah pernah, sudah pernah buka-buka, ya, di-download, ada di anu kok ... di laman Mahkamah Konstitusi. Kemudian, ini saya membaca Saudara tidak mencantumkan pasal yang diuji secara utuh. Saya cari-cari di pasal mana ini, ya. Jadi pasal yang diuji itu, Pasal 55 itu, itu dikutip secara utuh juga, ya, supaya kita tahu bahwa oh, ini yang dia ingin uji, gitu. Dan juga batu ujinya, ya. Jadi batu ujinya itu artinya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa yang Anda ingin melihatnya bahwa ini bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Sehingga kita bisa tahu, oh, maksudnya Pak Yoshua itu atau Prinsipal Saudara itu seperti ini.

Kemudian juga, terkait dengan nebis in idem, ya. Karena hati-hati, Saudara Yoshua, itu kalau Anda tidak punya Legal Standing, kemudian tidak ... ini juga nebis in idem, itu bisa mengarah kepada permohonan Saudara dinilai nanti sebagai permohonan yang ... apa ... NO, tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, Saudara perkuat betul, legal standing-nya tadi sudah dijelaskan ya, kemukakan di situ bahwa Prinsipal Saudara pernah ... apa ... menggugat di PTUN ya, terkait dengan hal ini dan sudah ini diputus, sehingga, tetapi putusannya itu tidak dapat diterima karena persoalan tenggang waktu yang ... apa namanya ... sudah dinilai sudah melewati tenggang waktu 90 hari itu, ya, itu harus dijelaskan. Nah, kalau seperti itu, memang ini sepertinya kasus konkret ini ya, yang Saudara hadapi dan ini juga mengarah ke ... apa ... constitutional complaint, kalau dalam bahasa ... apa ... hukum konstitusi. Ya, jadi ini sepertinya ke arah constitutional complaint, tapi, ya nanti kita akan lihat lagi ya, seperti apa sesungguhnya ... apa namanya ... status dari Permohonan Saudara ini.

Kemudian, Saudara sudah mencantumkan KTP, tetapi kalau saya lihat ini KTP Kuasa saja nih, ini Ibu Ceciliansya belum dicantumkan ya, belum dikirim ya, dijadikan bukti, termasuk juga KTP-nya Pak Robert yang Saudara katakan itu ganda, Pak Robert dengan Pak Raden, ya, ini dicantumkan juga, biar kita tahu, bisa lihat, ya, kopinya bisa ketahuan bahwa memang ini ada seperti itu, ya. Termasuk juga ... apa ... akta kematian, ya, ini kan Pak Robert sudah meninggal, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [30:01]

Ya.

69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:01]

Namanya Pak Robert kemudian berganti namanya Pak Raden?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [30:07]

Ada dua, jadi KTP-nya ada Robert Raden, akta kematiannya ada Robert Raden.

71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:14]

Tapi untuk satu orang menurut Saudara?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [30:15]**

Ya, betul, Yang Mulia, betul.

73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:17]

Ini satu orang, tapi dua?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [30:17]**

Ya, betul, Yang Mulia.

75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:19]

Dan sudah meninggal?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [30:21]**

Sudah meninggal.

77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:24]

Nah, tentu ada akta kematian, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [30:25]**

Dan akta warisnya juga ada, Yang Mulia.

79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:25]

Ada akta waris juga?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [30:27]**

Ya, betul.

81. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:29]

Ya, itu tolong dijadikan semua sebagai bukti-bukti. Jadi, semua yang terkait dengan ini, ya, jangan tanggung-tanggung, dilampirkan saja semua sebagai bukti untuk pengujian ini.

Kemudian, Saudara saya mau tanya, ini, ya, memang ini menyangkut kaitannya dengan Pasal 55, ya, seperti yang ada di petitum Saudara. Nah, petitum Saudara ini mintanya adalah konstitusional bersyarat. Nah, ini lagi memperlihatkan bahwa ini, apa nih, minta fatwa nih, ya, ibaratnya minta fatwa. Karena apa? Menyatakan bukannya inkonstitusional bersyarat, tetapi menyatakan berarti Saudara mengatakan bahwa 90 hari itu sebetulnya tidak melanggar konstitusi. Kan gitu, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [31:23]

Ya.

83. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:24]

Tetapi perlu diberi adjustment, yaitu adanya kaitannya dengan persoalan yang Saudara hadapi karena sudah dipandang lewat waktu oleh PTUN, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [31:36]

Betul.

85. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:37]

Nah, seperti itu. Dan, apakah ... oh, sudah selesai di PTUN saja, kan, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [31:41]

Ya.

87. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:42]

Tidak ada lagi upaya hukum?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [31:45]

Tidak ada, Yang Mulia.

89. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:46]

Ya. Karena ini ... apa namanya ... dikatakan melewati tenggang waktu, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [31:48]

Tenggang waktu, betul.

91. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:55]

Oke. Nah, kemudian, ya, itu petitum Saudara itu, ya tolong di ... apa ... dirumuskan dengan ajeg, gitu ya. Karena apa? Saudara Yoshua. Kalau itu Petitumnya itu misalnya kita anggap, ya, kita bisa memahami dengan asas yang Saudara sebutkan itu *ex aequo et bono*, ya, tetapi kalau itu digunakan, ini hati-hati, itu justru bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru, ya.

Karena apa? Kasus Saudara bisa diakomodir, tetapi putusan MK kan itu bersifat *erga omnes*, berlaku untuk seluruh persoalan yang kaitannya dengan tenggang waktu 90 hari itu. Sehingga jangan sampai justru nanti menutup, ya, terhadap hal-hal lain. Di sini harus hati-hati, tolong dibuat lebih ajeg, ya, kalau memang masih bisa membuatnya lebih ajeg, lebih pasti, lebih *precise*, ya, lebih tepat, sehingga itu kalau diterapkan untuk kasus-kasus yang lain, juga bisa diterapkan, gitu. Tapi kalau ini, nanti hanya untuk persoalan Saudara saja, sehingga itu nanti bisa dikategorikan terjadi yang namanya *contradictio in terminis* dengan kalau ada perkara-perkara yang sejenis.

Nah, ini harus hati-hati di sini anunya ... merumuskannya. Jadi Saudara harus membuat rumusan yang ajeg, ya, karena kalau tidak, ya ... apa namanya ... ini tafsir pemaknaan yang Saudara kehendaki itu bisa menghasilkan apa yang disebut dengan ketidakpastian hukum yang berikutnya. Sementara Mahkamah ini kan menguji norma, bukan perkara Saudara yang mau diuji, tapi normanya yang akan diuji.

Nah, ini harusnya di sini lebih hati-hati. Nah, kemudian terkait dengan KTP tadi, KTP-nya Pak Robert dengan Pak Raden karena ini satu orang (...)

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [34:03]**

Dua KTP, Yang Mulia.

93. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [34:14]

Nah, ini terjadinya dua KTP ini sedikit saya mau gali sedikit, ini karena sebelum waktu beliau belum meninggal, kalau saya lihat Saudara punya Permohonan, nikah lagi?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [34:28]**

Ya, nikah lagi, Yang Mulia.

95. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [34:30]

Nikah, jadi tadinya nikah, ya, sebagai namanya Robert Soetanto, kemudian nikah berikutnya menjadi Raden, dan berpindah agama?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [34:41]**

Ya, Yang Mulia

97. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [34:42]

Memang benar berpindah agama?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [34:44]**

Tapi kurang tahu juga karena sampai terakhirnya (...)

99. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [34:46]

Oh, Pak Yoshuanya belum tahu persis?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [34:49]**

Karena ketika kematiannya dan sampai pemakamannya terakhir tetap agama yang pertama sih, Yang Mulia.

101. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [34:55]

Sama sekali Ibu Cecilia tidak pernah tahu bahwa ... orang ini orang tuanya, ya? Bapaknya, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [35:01]

Ya, orang tuanya dari Cecilia Soetanto, ya betul.

103. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [35:03]

Sama sekali tidak tahu bahwa bapaknya pernah menikah lagi?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [35:07]

Ya, tidak tahu.

105. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [35:08]

Sama sekali tidak tahu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [35:09]

Tidak tahu.

107. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [35:10]

Kapan tahunya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [35:11]

Ketika kematiannya, ketika pemakamannya. Pemakamannya secara agama yang pertama ini juga, Yang Mulia.

109. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [35:17]

Agama waktu pemakamannya, pemakaman agama pertama?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [35:17]

Agama yang Robert, ya.

111. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [35:21]

Sementara data yang Saudara miliki bahwa dia pernah nikah lagi?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [35:26]

Ya, jadi ketahuannya ketika sudah ... seingat saya, ketika sudah pemakamannya itu istri yang keduanya itu datang. Lalu mulai ada masalah ini, yang warisan ini sejak saat itu, Yang Mulia.

113. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [35:38]

Artinya sudah pada tahap pembagian warisan, ternyata ada pihak lain yang menganggap bahwa dia adalah keluarga dari Pak Soetanto. Waktu itu namanya Pak Raden sudah?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [35:48]

Ya, dianggapnya, begitu.

115. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [35:51]

Dan dia ini ... apa ... punya istri, ya, istrinya dan karena ... saya dengar ... kalau boleh saya menelusuri ini, berarti dia nikah secara Islam?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [36:06]

Ya, jadi yang pertama dia nikah secara Kristen (...)

117. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:08]

Kristen, pertama nikah Kristen. Kemudian nikah secara Islam, gitu ya. Yang di sini berbeda semua kalau lihat tabel Saudara, ya, yang ... apa ... kalau saya lihat membanding-bandingkan, Saudara bagus memberi ... membuat tabel, tapi tolong dilengkapi dengan buktinya, ya.

Supaya kita bisa nanti memahami dengan persisnya, dengan lebih baik lagi. Jadi, di sini kalau saya lihat, baik nomor KTP nya, beda. Namanya, beda, satu Robert, satu Raden. Kemudian Nomor KTP nya berbeda, tanggal lahirnya sama, bulannya sama, cuma tahunnya beda.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [36:53]

Tahunnya. Betul, Yang Mulia.

119. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:53]

Tahun 42. Agama beda, dari Kristen menjadi Islam. Kawin sama alamat beda dan tanggal terbit KTP nya juga berbeda. Nah, kalau saya menanggapi ini berarti, Pak Robert ini waktu masih hidup, beliau nikah lagi, nikah dengan seorang perempuan Muslim, ya. Jadi, nikah menurut agama Islam, ini dugaan saya ya, Islam. Kemudian, apakah punya keturunan, anak, istri, anak dari (...)

120. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [37:22]

Tidak ada, Yang Mulia.

121. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:22]

Tidak ada? Cuma istri saja?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [37:22]

Ya.

123. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:26]

Dan sekarang Saudara Yoshua sudah firm bahwa memang punya istri?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [37:31]

Ya, memang punya.

125. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:32]

Sudah, ya? Berarti sudah. Dan istrinya itu Muslim?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [37:34]

Ya, betul.

127. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:34]

Nikah lagi, nah itu ya, berarti dia sudah nikah lagi. Dan telah meninggal, ternyata dua KTP-nya. Nah, inilah yang Saudara ingin persoalkan bahwa sebetulnya seorang itu hanya punya satu KTP. Dan ketika ini Anda persoalkan, itu ternyata sudah lewat waktu. Nah kapan, kan Undang-Undang 90 hari itu sejak diketahuinya. Nah, kapan Saudara ketahui, apa Prinsipal Saudara ini? Ada informasi barangkali?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [38:07]

Seingat saya sempat ada gugatan perdata, Yang Mulia.

129. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:13]

Ada gugatan perdata terlebih dahulu.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [38:12]

Ketika saat itu kuasanya dari Ibu Cecilia, menganggap memang karena KTP ini kan akta autentik, dianggapnya memang sudah benar, berarti sudah ganti nama. Karena itu malahan menggugat ke pengandilan agama, Yang Mulia.

131. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:25]

Oh, jadi sudah digugat ke pengandilan agama juga? Berarti dia sudah ganti nama?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [38:29]

Dianggapnya sudah ganti nama, benar (...)

133. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:32]

Ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [38:32]

Karena diperlihatkan KTP-nya.

135. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:33]

Berarti di sini ada dua fakta hukum, ya? Fakta hukum pertama sebelum menikah, ini adalah sesuai dengan KTP-nya ini, ya, Kristen, kawin, dan ini, ya. Kemudian ada fakta hukum kedua, menikah dengan Muslim, ya, kawin juga. Di sini punya keturunan yang pada saat namanya Pak Robert, punya keturunan, ya, berapa putra-putrinya Pak Robert ini?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [39:02]

Setahu saya ada dua.

137. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:03]

Ada dua. Sementara pada saat namanya Pak Raden, Muslim, tidak ada putra-putri, cuma istri yang ada.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [39:11]

Namun istrinya memang janda, jadi sudah punya anak dari pernikahan yang sebelumnya.

139. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:14]

Berarti dia punya istri, janda, punya anak sebelumnya, ya, dan menikah dengan Pak Raden, namanya Pak Raden Soetanto, berganti nama. Begitu anunya ya konteksnya, ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [39:28]

Begitu, Yang Mulia.

141. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:29]

Oke, baik. Kalau gitu tolong semua dokumen-dokumen yang terkait dengan Permohonan Saudara ini, dilampirkan nanti, Saudara nanti memasukkan, dan menceritakan, saya kira tidak ada masalah, diceritakan saja, ya, apa konteks yang terjadi. Mulai dari tadi gugatan di pengadilan agama, apa semua, kemudian di PTUN. Nah, ini apa artinya Saudara sudah menempuh semua jalur, ya, dan ternyata mentok di PTUN karena masalah waktu yang sudah berakhir.

Jadi, di sini ada korelasinya, kenapa kita butuh informasi ya, data menyangkut Pak... Almarhum Pak Soetanto ini pada saat beliau masih dan memiliki 2 KTP. Contoh nanti tolong dikopi bukti KTP 2-nya itu karena ini penting untuk kita bisa memastikan bahwa memang terjadi hal seperti yang Saudara ceritakan dalam Permohonan ini.

Saya kira itu ya, beberapa catatan yang mesti Saudara lengkapi. Dan ... apa ... ada waktu yang diberikan sampai dengan tanggal 18 Desember, hari Senin, jam 09.00, ya. Saudara perbaiki dan lengkapi bukti-buktinya, nanti disampaikan bukti P-1 sampai bukti berapa ya, yang Saudara nanti tampil ... berikan. Dan kita harapkan Saudara sudah memasukkan paling lambat ya, hari Senin, 18 Desember 2023, jam 09.00 pagi. Jangan lewat dari tanggal dan jam tersebut, ya. Bisa lebih cepat, enggak ada masalah kalau misalnya Anda menyerahkan lebih cepat ke Kepaniteraan. Dan sidang berikutnya nanti, akan disampaikan melalui Kepaniteraan, ya.

Apakah Saudara sudah bisa memahami?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [41:39]

Sudah, Yang Mulia.

143. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [41:40]

Ada hal yang masih perlu Saudara mintakan penjelasan?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA [41:44]

Terkait Petitumnya, Yang Mulia.

145. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [41:46]

Ya?

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [41:46]**

Kalau Petitumnya, saya perluas untuk data kependudukan bila ada yang dobel atau ganda gitu, apakah itu masih terlalu konkret atau sudah mencukupi, Yang Mulia?

147. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [41:58]

Saudara anu saja, membuat saja beberapa cara alternatif, tapi bukan untuk dimasukkan di sini. Anukan dulu, renungkan dulu, baru kira-kira yang mana yang menurut Saudara yang paling ajeg, ya. Itulah yang Saudara cantumkan. Tapi kalau Saudara mau tetap seperti ini, itu memang hak dari Pemohon. Kami tidak bisa menghalangi. Tetapi itu saja, memikirkan bukan saja untuk perkaranya sendiri, tapi juga kemungkinan perkara-perkara yang lain. Apa lagi ini sudah ada beberapa putusan yang Saudara sampaikan bahwa pasal ini sudah beberapa kali diuji. Nah, ini harus juga dilihat juga di sana. Memang ini agak ribet, karena apa? Ya, ini pertama sudah diuji dan Saudara terlalu petitumnya sangat ... apa ... spesifik sekali untuk kepentingan Permohonan Saudara. Itu tidak masalah, tetapi perlu diperhitungkan juga karena putusan Mahkamah Konstitusi menguji norma, itu untuk berlaku bukan saja untuk perkara Saudara, juga berlaku untuk ketika itu disetujui atau dikabulkan oleh Mahkamah, akan berlaku untuk semua persoalan yang terkait, ya. Namanya berlaku erga omnes, ya.

Jadi, itu mesti dipahami di situ, sehingga perlu betul-betul memperhitungkan dengan saksama. Baca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Karena kami juga ndak bisa membuat rumusan di sini kan, bukan kami punya ini, punya ... apa ... kewajiban untuk membuat rumusan, tapi Saudara. Silakan, kira-kira direnungkan yang mana yang paling baik, ya.

Apakah masih ada lagi?

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA [43:51]**

Sudah, Yang Mulia, cukup.

149. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [43:52]

Oke, kalau sudah cukup, berarti sidang sudah selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB

Jakarta, 4 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

